

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 179/KM.6/WKN.14/KNL.03/2020

LENTANG

LADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

WENLEKI KENYNCYN KEDNBLIK INDONESIY'

Menimbang

: a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

Dahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Markotika Masional Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolalaan Barang Milik Negara / Daerah Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata. Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;